PWNU JAWA TENGAH

PANDUAN PEMULASARAN JENAZAH AKIBAT COVID-19

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
JAWA TENGAH 2021

PANDUAN
PEMULASARAN JENAZAH
AKIBAT COVID-19

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TENGAH
2021

SAMBUTAN

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) setelah mencermati perkembangan situasi akibat pandemi Covid-19, PWNU Jateng melakukan serangkaian diskusi dan musyawarah, baik yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU), Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), maupun Tim NU Peduli PWNU, akhirnya PWNU melakukan kegiatan-kegiatan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya Nahdliyin, agar masyarakat dapat hidup sehat lahir batin.

PWNU Jateng merasa kehilangan banyaknya warga yang gugur, semoga mereka mendapatkan rahmat dan maghfiroh dari Alloh Ta'ala serta syafa'at Baginda Rasulullah Muhammad Saw, serta keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan ketabahan serta meneruskan cita-cita dan perjuangan mereka.

Disamping itu beberapa anggota masyarakat menjumpai adanya beberapa kasus jenazah yang beragama Islam tidak mendapatkan perhatian sebagaimana ketentuan syariah. Untuk itu PWNU Jateng merasa terpanggil untuk menambah relawan Pemulasaraan Jenazah akibat Covid-19. Para relawan harus dibekali dulu dengan ketrampilan teknis mengenai prosedur protokol kesehatan, dan ketentuan hukum syara', agar para relawan tetap sehat dalam melakukan Pemulasaraan Jenazah serta sah secara syar'i.

Buku panduan ini termasuk hasil musyawarah LBMNU dan LKNU PWNU Jateng, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelatihan Pemulasaraan Jenazah akibat Covid-19.

Kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan naskah pedoman dimaksud. Semoga amal baik para relawan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala.

Ketua Tanfidziyah

Drs. KH. Mohamad Muzamil

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas rahmat dan hidayah-Nya, Panduan Pemulasaran Jenazah Akibat Covid-19 ini dapat diselesaikan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menyampaikan informasi terkait kegiatan pemulasaraan Jenazah penderita Covid-19 dI Rumah Sakit.

Panduan ini menjelaskan bagaimana prosedur pemulasaraan jenezah penderita Covid-19 mulai persiapan pemulasaraan, penanganan jenazah di ruang isolasi Covid-19 Rumah Sakit, penanganan jenazah di Kamar Jenazah (memandikan, mengkafani dan mensholati), proses menuju pemakaman sampai pemekaman jenazah serta tata cara pemakaian dan pelepasan alat pelindung diri (APD) yang digunakan selama pemulasaan jenazah penderita covid 19.

Diharapkan Panduan ini dapat digunakan oleh petugas / relawan / relawan Satgas Covid-19 PWNU Jawa Tengah sebagai acuan dalam melakukan kegiatan penanganan pemulasaran jenazah penderita di Rumah Sakit berdasarkan pertimbangan hukum Syariat rekomendasi Halaqoh Bahtsul Masail LBM PWNU Jawa Tengah No : 10/ LBM.PWNUJTG/K/IX/2020 tentang pemulasaraan jenazah covid 19, Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan revisi 5, serta Pedoman pemulasaraan jenazah akibat covid-19 di masyarakat, KEMNKES tahun 2020, untuk melindungi petugas / relawan / relawan kesehatan dan masyarakat dari keterpaparan wabah Covid-19.

Penyusunan Panduan ini merupakan hasil kerja banyak pihak. Untuk itu, diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan ini. Semoga Panduan ini dapat memberi manfaat dan dijadikan acuan satgas covid 19 dalam kegiatan Pemulasaran Jenazah Akibat Covid-19 di Rumah Sakit maupun dimasyarakat.

Tim penyusun

DAFTAR ISI

	Hlm
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II RUANG LINGKUP	8
BAB III DASAR HUKUM	9
BAB IV TATA LAKSANA	10
BAB V PENUTUP	26

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease -19 (Covid-19) telah dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO, hingga saat ini kasusnya masih meningkat secara signifikan dan menimbulkan banyak korban kematian di lebih dari 150 negara. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus covid-19 yang tinggi dan ditetapkan sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit oleh BNPB, yang tersebar di 34 Provinsi

Kondisi pandemi mengakibatkan banyaknya korban meninggal dan tidak dapat ditentukan dengan pasti apakah jenazah atau kematian itu meninggal karena Covid-19. Hal ini membutuhkan langkah-langkah tatalaksana secara spesifik untuk mencegah terjadinya penyebaran kepada tenaga medis maupun tenaga pemulasaran jenazah, serta keluarga dan masyarakat secara umum. Akan tetapi dalam praktek pemulasaraan jenazah covid 19 masih banyak yang tidak dimandikan sesuai syariat, baik dengaan ditayammumi, ataupun tidak disucikan sama sekali.

Untuk itu pada tanggal 15 Robiul Awal 1442 H / 1 November 2020 Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah mengadakan Halaqoh Bahtsul Masail LBM PWNU Jawa Tengah no : 10/ LBM.PWNUJTG/K/IX/2020 tentang pemulasaraan jenazah Covid-19 dengan kesimpulan bahwa : praktek pemulasaraan jenazah Covid-19 masih banyak yang tidak dimandikan sesuai syariat, petugas / relawan / relawan pemulasaraan jenazah belum melaksanakan KEPMENKES No: HK.01.07/MENKES/413 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi Covid-19 dan banyak Fasilitas kesehatan / Rumah sakit dan Pemerintah daerah tidak mengijinkan pelaksanaan kewajiban memandikan jenazah Covid-19 sesuai KEPMENKES No: HK.01.07/MENKES/413 sehingga terjadi perbedaan teknis antara fasilitas kesehatan dalam pemulasaraan jenazah Covid-19.

Oleh karena itu perlu disusun panduan pemulasaran jenazah Covid-19 yang meninggal baik di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan maupun masyarakat, dengan mempertimbangkan bahwa jenazah penderita Covid-19

adalah jenazah yang terinfeksi penyakit menular atau diduga terinfeksi penyakit menular dan harus ditangani secara khusus, maka pedoman ini harus memenuhi ketentuan keamanan bagi petugas / relawan / relawan secara medis dan ketentuan Syariat untuk memenuhi hak-hak jenazah dan terlaksananya fardhu kifayah.

B. Tujuan

1. Terjadinya pemahaman bersama petugas / relawan / relawan pemulasaraan jenazah dan masyarakat tentang praktek pemulasaraan jenazah Covid-19 di semua fasilitas pelayanan kesehatan sesuai syariat.
2. Terjadinya pemahaman bersama petugas / relawan / relawanpemulasaraan jenazah dan masyarakat tentang praktek pemulasaraan jenazah Covid-19 di semua fasilitas pelayanan kesehatan sesuai pedoman Pencegahan dan pengendalian infeksi Covid -19
3. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke petugas / relawan / relawan, individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat.

C. Ketentuan umum

1 Petugas / relawan adalah petugas / relawan yang melaksanakan pengurusan jenazah berasal dari satgas Covid-19 PWNU Jawa Tengah (Ansor, Fatayat, Muslimat dan LKNU: Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama)

2 Syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu (antara lain karena wabah (thaʻun), tenggelam, terbakar, dan melahirkan), yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid (dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab), tetapi pemulasaran (memandikan, mengkafani dan mensholati) jenazahnya tetap wajib (fardlu kifayah) seperti pada umumnya.

3 APD (Alat Pelindung Diri) adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas / relawan yang melasanakan pengurusan jenazah.

4. Jenazah adalah Pasien dengan diagnosis Covid-19 atau Pasien dalam Pengawasan *probabel* yang meninggal namun belum ada hasil pemeriksaan Covid-19, jenazah lain yang dicurigai sebagai suspect Covid-19 atau jenazah terkonfirmasi sebagai Covid-19.

5. Pelaksana Pemulasaran Jenazah adalah tim yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Covid-19 tingkat PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk melaksanakan pemulasaran sebanyak 4 (empat) orang atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
6. Petugas / relawan / relawan Mobil Jenazah adalah petugas / relawan / relawan yang ditunjuk oleh RS terkait yang terdiri dari 1 (satu) supir dan minimal 2 (dua) orang petugas / relawan / relawan pengangkut jenazah.

D. Ketentuan Hukum Syariat

Keputusan Halaqoh Bahtsul Masail LBM PWNU (Lembaga Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jawa Tengah No.10/LBM.PWNUJTG/K/IX/2020 tentang Pemulasaraan Jenazah Covid-19 sebagai berikut:

1. Kewajiban mememandikan jenazah dugaan akibat covid-19 secara syar'i, karena penularan penyakitnya bisa dicegah dengan memakai APD yang sesuai dengan KEPMENKES No: HK.01.07/MENKES/413 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
2. Kewajiban menutup seluruh tubuh dengan kain suci dan anjuran untuk mengkafani dengan sempurna yaitu menggunakan kain putih (diutamakan) dan berlapis seiring dengan standart keamanan mengkafani secara medis yaitu tindakan disinfeksi, penambahan plastic, kantong jenazah dan peti.
3. Kewajiban menshalatkan jenazah dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, mensegerakan penguburan, dan komunikasi yang baik dengan keluarga.
4. Kewajiban mengubur jenazah menghadap kiblat, menggunakan peti khusus dengan ukuran dan rancangan yang sekiranya jenazah diletakkan dapat langsung dengan posisi miring kekanan dan tidak lagi berubah posisinya (terlentang atau tengkurap) ketika diturunkan ke dalam liang kubur.
5. Kewajiban fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan memandikan jenazah, mengkafani dan meletakkan dalam peti untuk melibatkan keluarga untuk mengikuti atau menyaksikan semua prosesi pemulasaraan jenazah

akibat covid-19, agar tidak menimbulkan keraguan keluarga akan tata laksana pemulasaraan jenazah di rumah sakit, sehingga setelah jenazah sudah di dalam peti tidak dibuka lagi.

6. Keterlibatan keluarga dalam mengikuti atau menyaksikan semua prosesi pemulasaraan jenazah akibat covid-19, dilakukan dengan tetap menggunakan APD standar dan memperhatikan protokol kesehatan

BAB II
RUANG LINGKUP

Ruang ruang lingkup dari panduan pemulasaraan jenazah akibat Covid-19 ini adalah :

1. Jenazah terduga dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab.
2. Jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus *probable / konfirmasi* COVID-19.
3. Jenazah dari luar rumah sakit, dengan riwayat yang memenuhi kriteria *probable / konfirmasi* COVID-19. Hal ini termasuk pasien *DOA* (*Death on Arrival*) rujukan dari rumah sakit lain.

BAB III
DASAR HUKUM

1. Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu
3. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia
4. Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah No : 10/ LBM.PWNUJTG/K/IX/2020 tentang pemulasaraan jenazah covid-19
5. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan revisi 5 tahun 2020
6. Pedoman pemulasaraan jenazah akibat Covid-19 di masyarakat, KEMENKES, tahun 2020

BAB IV
TATA LAKSANA

A. Pemulasaraan Jenazah

Jenazah pasien akibat Covid-19 perlu dikelola secara benar, etis dan layak sesuai dengan agama, nilai, norma dan budaya. Prinsip utama dalam memberikan pelayanan ini adalah seluruh petugas / relawan wajib menjalankan kewaspadaan standar dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai.

1. **Kewaspadaan saat menerima jenazah dari ruangan dengan kasus *suspek/probable/konfirmasi* (+) covid-19 antara lain:**
   a. Menggunakan APD yang sesuai selama berkontak dengan jenazah.
   b. Kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan jenazah.
   c. Dekontaminasi lingkungan termasuk seluruh permukaan benda dan alat dengan desinfektan.
   d. Kewaspadaan terhadap transmisi harus dilakukan terhadap prosedur yang menimbulkan aerosol.
   e. Menyiapkan plastik pembungkus atau kantong jenazah yang kedap air untuk pemindahan jenazah.

2. Persiapan Pelayanan jenazah untuk pasien yang terinfeksi Covid-19:
   a. Persiapan petugas / relawan yang menangani jenazah.
   b. Pasien yang terinfeksi dengan COVID-19.
   c. Petugas / relawan memberikan edukasi/ penjelasan mengenai penyakit yang menimpa almarhum/h hingga yang akan dilakukan terhadap jenazah
   d. Petugas / relawan yang mempersiapkan jenazah harus menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi seperti kewaspadaan standar, termasuk kebersihan tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan jenazah, dan lingkungan.
   e. Pastikan petugas / relawan yang berinteraksi dengan jenazah menggunakan APD sesuai risiko.
   f. Pastikan petugas / relawan telah mengikuti pelatihan penggunaan APD, tata cara pemakaian dan pelepasan, serta membuangnya

pada tempat yang telah ditetapkan.

3. **Penanganan jenazah di Ruang Rawat sebelum dipindahkan ke Kamar Jenazah di Rumah Sakit**
   a. Tindakan *swab nasofaring* atau pengambilan sampel lainnya bila diperlukan dilakukan oleh petugas / relawan / relawan yang ditunjuk di ruang perawatan sebelum jenazah dijemput oleh petugas / relawan / relawan kamar jenazah.
   b. Jenazah ditutup/disumpal lubang hidung dan mulut menggunakan kapas, hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar.
   c. Bila ada luka akibat tindakan medis, maka dilakukan penutupan dengan plester kedap air.
   d. Petugas / relawan kamar jenazah yang akan menjemput jenazah, membawa:
      1) Alat Pelindung Diri (APD) berupa: masker bedah, *goggle*/kaca mata pelindung, apron plastik, dan sarung tangan non steril.

Gambar 1

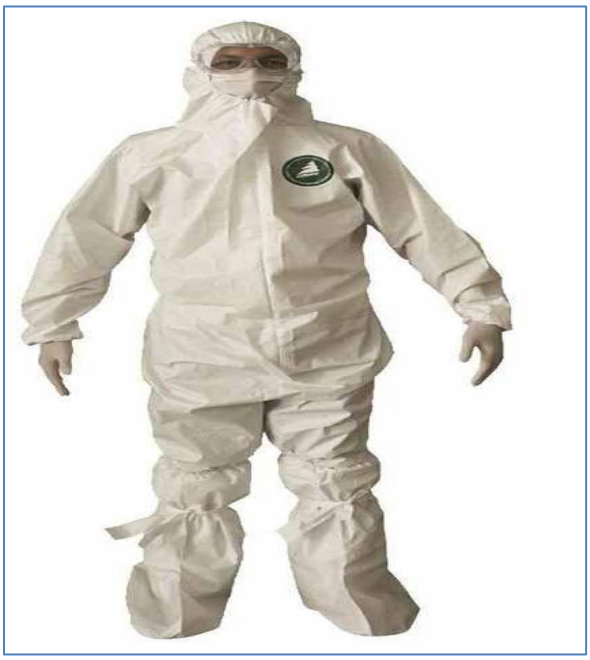

      2) Kantong jenazah. Bila tidak tersedia kantong jenazah, disiapkan plastik pembungkus.
      3) Brankar jenazah dengan tutup yang dapat dikunci.
   e. Sebelum petugas / relawan memindahkan jenazah dari tempat tidur

perawatan ke brankar jenazah, dipastikan bahwa lubang hidung dan mulut sudah tertutup serta luka-luka akibat tindakan medis sudah tertutup plester kedap air, lalu dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik pembungkus. Kantong jenazah harus tertutup sempurna.

f. Setelah itu jenazah dapat dipindahkan ke brankar jenazah, lalu brankar ditutup dan dikunci rapat. Jika tidak ada dapat menggunakan brankar biasa, tapi setelah selesai harus di desinfeksi
g. Jenazah dipindahkan ke kamar jenazah. Selama perjalanan, petugas / relawan tetap menggunakan APD standar.
h. Surat Keterangan Kematian atau Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) dibuat oleh dokter yang merawat dengan melingkari jenis penyakit penyebab kematian sebagai penyakit menular sebagaimana formulir terlampir.
i. Jenazah hanya dipindahkan dari brankar jenazah ke meja pemulasaraan jenazah di kamar jenazah oleh petugas / yang menggunakan APD lengkap.

Gambar 2

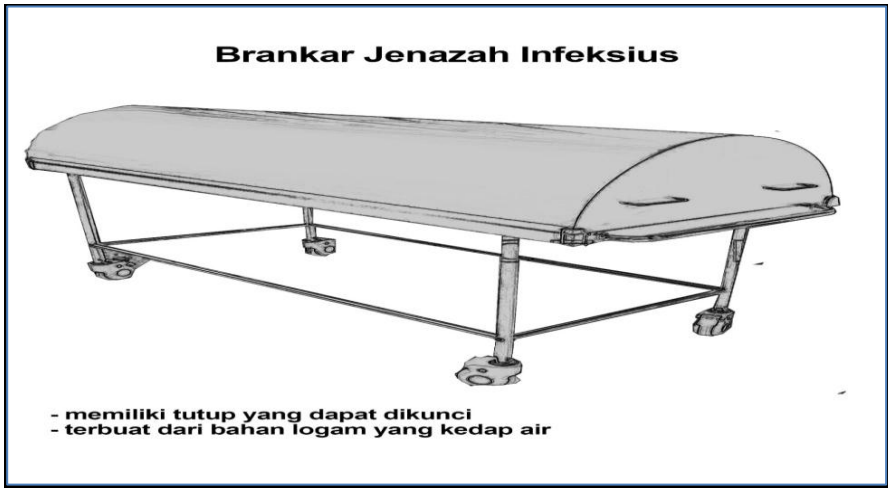

4. Desinfeksi jenazah di kamar jenazah

a. Petugas / relawan kamar jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal dengan penyakit menular, terutama pada kondisi

pandemi covid- 19.

b. Pemulasaraan jenazah dengan penyakit menular atau sepatutnya diduga meninggal karena penyakit menular harus dilakukan desinfeksi terlebih dahulu.

c. Bilamana desinfeksi jenazah dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi untuk itu, yaitu: dokter spesialis forensik dan medikolegal dan teknisi forensik dengan menggunakan APD lengkap:

   1) *Shoe cover* atau sepatu boots.
   2) Apron. Apron gaun lebih diutamakan.
   3) Masker N-95.
   4) Penutup kepala atau *head cap*.
   5) *Goggle* (pelindung mata) atau *Faceshield* (pelindung wajah).
   6) Sarung tangan non steril.

d. Bahan desinfeksi jenazah dengan penyakit menular menggunakan larutan *formaldehyde* 10% atau lebih dengan paparan minimal 30 menit dengan teknik *intraarterial* (bila memungkinkan), intrakavitas dan permukaan saluran pernapasan. Setelah dilakukan tindakan desinfeksi, dipastikan tidak ada cairan yang menetes atau keluar dari lubang-lubang tubuh. Bila terdapat penolakan penggunaan *formaldehyde*, maka dapat dipertimbangkan penggunaan klorin dengan pengenceran 1:9 atau 1:10 untuk teknik *intrakavitas* dan permukaan saluran napas.

e. Semua lubang hidung dan mulut ditutup/disumpal dengan kapas hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar.

f. Pada jenazah yang masuk dalam kriteria mati tidak wajar, maka desinfeksi jenazah dilakukan setelah prosedur forensik selesai dilaksanakan.

5. Prosedur otopsi jenazah bila dibutuhkan

a. Otopsi jenazah dengan suspek atau konfirmasi COVID-19 harus dilakukan di ruang isolasi infeksi airborne yaitu dengan tekanan negatif di sekitar areanya, dan mempunyai pertukaran udara minimal 12 ACH.

b. Pengambilan spesimen berupa nasopharingeal swab pada pasien

yang telah meninggal dengan curiga atau konfirmasi COVID-19 tetap memerlukan penggunaan APD yang sesuai dengan risiko penularan, minimum APD yang digunakan adalah:

1) Sarung tangan nitrile non steril. Bila ada kemungkinan mempunyai risiko mengenai luka, tertusuk dapat menambahkan sarung tangan tebal diatas sarung tangan tersebut
2) Gaun
3) Apron
4) Respirator (N95 atau > tinggi)
5) Pelindung mata (*goggle*) atau pelindung wajah (*face shield*)
6) Pelindung kepala,
7) Sepatu pelindung atau boots

c. Diperlukan kehati-hatian dalam pelepasan APD untuk mencegah kontaminasi ke diri sendiri. Penggunaan dan pelepasan APD dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis APD dalam menghadapi wabah COVID-19. APD yang sudah digunakan bila disposibel dibuang dikantong infeksius, sedangkan APD yang reuse harus dibersihkan dulu dengan sabun sebelum dimasukan dalam wadah limbah. Selanjutnya lakukan kebersihan tangan.

6. Pemulasaraan jenazah di kamar jenazah

a. Jenazah yang masuk dalam lingkup panduan ini dianjurkan dengan sangat untuk dipulasara di kamar jenazah.
b. Tindakan pemandian jenazah hanya dilakukan setelah tindakan desinfeksi.
c. Petugas / relawan pemandi jenazah covid-19 menggunakan APD standar.
d. Demi kebaikan bersama dianjurkan / diharuskan melibatkan pihak keluarga
e. Jenazah dimandikan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

7. Memandikan jenazah di Kamar Jenazah

a. Alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan jenazah di antaranya adalah:

1) Tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm, untuk meletakkan jenazah.
2) Air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya (6-8 ember) atau sumber air tandon.
3) Gayung secukupnya (4-6 buah) atau selang air.
4) Kendi atau ceret yang diisi air untuk mewudukan jenazah atau selang air
5) Tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan jenazah.
6) Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas.
7) APD standar Covid 19.
8) Sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair.
9) Sampo untuk membersihkan rambut
10) Kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air.
11) Kalau ada daun bidara juga bagus untuk dicampur dengan air.
12) Tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku jenazah dengan pelan.
13) Kapas untuk membersihkan bagian tubuh jenazah yang halus, seperti mata, hidung, telinga, dubur , qubul, dan bibir. Kapas ini juga bisa digunakan untuk menutup anggota badan jenazah yang mengeluarkan cairan atau darah.

b. Adapun cara memandikan jenazah secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Petugas / relawan / relawan/ relawan yang memandikan mayat hendaknya sudah siap menggunakan APD standard.
2) Menaruh jenazah di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat.
3) Lakukan dekontaminasi pada jenazah tanpa melepas pakaian dengan cairan disinfektan (klorin 0.1 %)
4) Melepaskan pakaian jenazah lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat.
5) Mensucikan najis dan menghilangkan benda-benda yang menghalangi air sampai ke tubuh.

6) Mengurut perut jenazah dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut jenazah perempuan yang hamil.
7) Membersihkan rongga mulut jenazah, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan sebagainya
8) Memulai mensucikan area dubur dan qubulnya dengan air
9) Mewudukan jenazah jika memungkinkan

   Bacaan niat mewudlukan jenazah:

   نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ عَنْ هَذِهِ الْجَنَازَةِ سُنَّةً لِلهِ تَعَالَى

   "*Saya niat mewudlukan jenazah ini sunnah karena Allah Ta'ala*"
10) Petugas / relawan / relawan/ relawan berniat untuk memandikan jenazah

    Bacaan niat memandikan jenazah:

    نَوَيْتُ الْغُسْلَ عَنْ هَذِهِ الْجَنَازَةِ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

    "*Saya niat memandikan jenazah ini fardlu karena Allah*"
11) Menyiram dengan air suci yang mensucikan ke seluruh tubuh jenazah secara merata dengan urutan :
    a) Menyiram dengan air yang suci mensucikan secara merata di mulai dari anggota tubuh sebelah kanan.
    b) Menyiram dengan air yang dicampur dengan daun bidara, sabun atau sampo.
    c) Menyiram ulang dengan air suci mensucikan
12) Menutup lubang-lubang tubuh jenazah dengan kapas.
13) Untuk jenazah perempuan setelah rambutnya diurai dan dimandikan hendaknya dirapikan kembali.

c. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan memandikan jenazah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Di sunnahkan mewudukan jenazah sebelum memandikannya. Dalam memandikan jenazah hendaknya mendahulukan bagian yang kanan dan anggota-anggota wudu.
2) Untuk menghindari keluarnya najis dari qubul dan dubur jenazah setelah ditutup dengan kapas ditambahkan cawat.

3) Orang yang selesai memandikan jenazah diharuskan untuk mandi.
4) Orang yang memandikan jenazah tidak diperkenankan membuka rahasia atau aib jenazah.

8. Mengkafani jenazah

a. Alat-alat yang perlu disiapkan untuk mengkafani mayat di antaranya adalah sebagai berikut:
   1) Kain kafan kurang lebih 12 meter.
   2) Kapas secukupnya.
   3) Kapur barus yang telah dihaluskan.
   4) Kayu cendana yang telah dihaluskan.
   5) Sisir untuk menyisir rambut.
   6) Tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong.

b. Cara membuat kain kafan bisa bermacam-macam. Di antara cara yang praktis adalah sebagai berikut:
   1) Guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian:
      a) Kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan jenazah ditambah 50 cm.
      b) Tali untuk pengikat sebanyak 8 helai: 7 helai untuk tali kain kafan dan satu helai untuk cawat. Lebar tali 5-7 cm.
      c) Kain untuk cawat. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 50 cm lalu dilipat menjadi tiga bagian yang sama. Salah satu ujungnya dilipat kira-kira 10 cm lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawat. Lalu masukkanlah tali cawat pada lubang-lubang itu. Dalam cawat ini berilah kapas yang sudah ditaburi kapur barus atau cendana sepanjang cawat.
      d) Kain sorban atau kerudung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 90/115 cm lalu melipatnya antara sudut yang satu dengan yang lain sehingga menjadi segi tiga. Sorban ini berguna untuk mengikat dagu jenazah agar tidak terbuka.
      e) Sarung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran jenazah.

f) Baju. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran jenazah. Kain itu dilipat menjadi dua bagian yang sama. Lebar kain itu juga dilipat menjadi dua bagian sehingga membentuk empat persegi panjang. Lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segi tiga. Bukalah bukalah kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi, sehingga akan berbentuk sehelai baju.

c. Di samping kain kafan perlu juga disiapkan kapas yang sudah dipotong-potong untuk:
   1) Penutup wajah/muka. Kapas ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi kira-kira 30 cm sebanyak satu helai.
   2) Bagian cawat sepanjang kira-kira 50 cm sebanyak satu helai.
   3) Bagian penutup persendian anggota badan berbentuk bujur sangkar dengan sisi kira-kira 15 cm sebanyak 25 helai.
   4) Penutup lubang hidung dan lubang telinga. Untuk ini buatlah kapas berbentuk bulat sebanyak 4 buah.

   Di bagian atas kapas-kapas itu ditaburi kapur barus dan cendana yang sudah dihaluskan.

d. Cara mengkafani mayat dengan baik dan praktis adalah seperti berikut:
   1) Letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai, dengan perkiraan yang akan ditali adalah:
      a) bagian atas kepala
      b) bagian bawah dagu
      c) bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan
      d) bagian pantat
      e) bagian lutut
      f) bagian betis
      g) bagian bawah telapak kaki.
   2) Bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpangkan

sebagian saja, sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah.

3) Taburkan pada kain kafan itu kapur barus yang sudah dihaluskan.
4) Letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala jenazah.
5) Bentangkan kain baju yang sudah disiapkan. Lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher jenazah. Bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas.
6) Bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat jenazah.
7) Bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital jenazah.
8) Lalu letakkan jenazah membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain.
9) Sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang.
10) Pasang cawat dan talikan pada bagian atas.
11) Tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas.
12) Sedekapkan kedua tangan jenazah dengan tangan kanan di atas tangan kirinya.
13) Tutuplah persendian jenazah dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan, seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak, leher, dan wajah/muka.
14) Lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan.
15) Kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan jenazah.
16) Ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu.
17) Lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh jenazah selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki.

18) Kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan

e. Setelah jenazah dimandikan lalu dikafankan. Mengkafankan jenazah dilakukan dengan urutan plastik, kain kafan, plastik, lalu dimasukkan ke kantong jenazah

f. Bila diperlukan peti jenazah, maka dilakukan cara sebagaiberikut: Kewajiban mengubur jenazah menghadap kiblat, menggunakan peti khusus dengan ukuran dan rancangan yang sekiranya jenazah diletakkan dapat langsung dengan posisi miring kekanan menghadap kiblat, kepala di sebelah utara dan tidak lagi berubah menjadi terlentang atau tengkurap ketika diturunkan ke dalam liang kubur.

Gambar 3

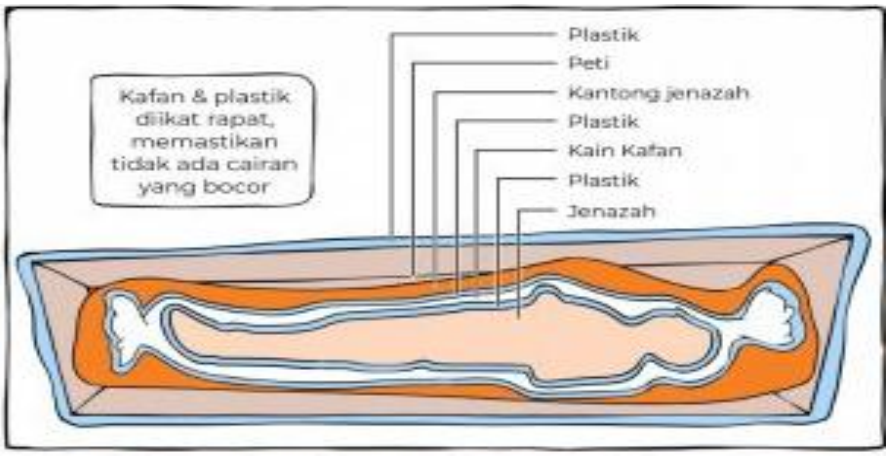

g. Setelah memasukkan jenazah ke dalam peti, petugas atau relawan melepas APD di kamar jenazah

h. Selanjutnya petugas / relawan tetep menggunakan APD masker bedah dan sarung tangan.

9. Menshalatkan janazah

Untuk shalat jenazah, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

a. Syarat-syarat yang berlaku untuk shalat selain shalat jenazah berlaku juga untuk shalat jenazah.

b. Jenazah terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani.

c. Menaruh jenazah di muka orang yang menshalatkannya.

d. Dalam menunaikan shalat tetap harus memperhatikan protokol kesehatan

Adapun rukun shalat jenazah (yang berlangsung selama pelaksanaan shalat jenazah) adalah sebagai berikut:

a. Niat melakukan shalat jenazah semata-mata karena Allah.

Bacaan niat menshalatkan jenazah:

أُصَلِّيْ عَلَى هَذِهِ الْجَنَازَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَرْضَ كِفَايَةٍ إِمَامًا/مَأْمُوْمًا لِلّٰهِ تَعَالَى

"*Saya niat mensholati jenazah ini empat kali takbir sebagai imam/makmum fardlu kifayah karena Allah ta'ala"*

b. Berdiri bagi orang yang mampu.
c. Takbir (membaca *Allahu Akbar*) empat kali.
d. Membaca surat *al-Fatihah* setelah takbir pertama.
e. Membaca doa shalawat atas Nabi setelah takbir kedua.
f. Berdoa untuk jenazah setelah takbir ketiga dan keempat.

أَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ مَثْوَاهَا

"Allahummaghfir laha warchamha wa'afiha wa'fu 'anha waj'alil jannata matswaha" (catatan: dhomir/kata ganti هَا merujuk pada kata جَنَازَة)

g. Berdoa untuk jenazah setelah takbir keempat.

أَللَّهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلَاتَفْتِنَّا بَعْدَهَا وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهَا

"Allahumma ltahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha" (catatan: dhomir/kata ganti هَا merujuk pada kata جَنَازَة)

h. Membaca Salam.

Bacaan Salam:

أَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهْ

10. Takziah

a. Setiap orang diharapkan dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
b. Persemayaman jenazah dalam waktu lama sangat tidak dianjurkan untuk mencegah penularan penyakit maupun penyebaran penyakit antar pelayat.

c. Jenazah yang disemayamkan di kamar jenazah, harus telah dilakukan tindakan desinfeksi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah serta tidak dibuka kembali.
d. Untuk menghindari kerumunan yang berpotensi sulitnya melakukan *physical distancing*, disarankan agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih dari 30 orang. Pertimbangan untuk hal ini adalah mencegah penyebaran virus antar pelayat.
e. Jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam.
f. Setelah diberangkatkan dari Rumah Sakit, jenazah hendaknya langsung menuju lokasi penguburan/pemakaman (untuk jenazah muslim)/ krematorium (untuk jenazah non-muslim) untuk dimakamkan atau dikremasi. Sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi di rumah atau tempat ibadah lainnya.

11. Pengantaran jenazah dari Rumah Sakit ke Pemakaman

d. Transportasi jenazah dari Rumah Sakit ke Tempat pemakaman dapat melalui darat menggunakan mobil jenazah.
e. Jenazah yang akan ditransportasikan sudah menjalani prosedur desinfeksi dan telah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik yang diikat rapat, serta ditutup semua lubang-lubang tubuh.
f. Petugas / relawan selama perjalanan memakai masker bedah dan *handscon*
g. Keluarga yang mengikuti perjalanan memakai masker bedah
h. Jangan lupa lakukan prosedur cuci tangan

12. Pemakaman

Setelah selesai perawatan mengkafankan jenazah lalu diberangkatkan dari Rumah Sakit menuju Tempat pemakaman. Beberapa ketentuan dalam pemakaman yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Pemakaman jenazah dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak Rumah Sakit dan Dinas terkait.

b. Pelayat yang menghadiri pemakaman tetap menjaga jarak sehingga jarak aman minimal 2 meter.
c. Penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum.
d. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan pada kondisi darurat.
e. Pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan *physical distancing* dengan jarak minimal 2 meter, maupun kewaspadaan standard. Setiap individu pelayat/keluarga yang menunjukkan gejala Covid-19 tidak boleh hadir.
f. Jenazah yang menggunakan peti, harus dipastikan peti tersebut telah ditutup dengan erat.
g. Penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah bersama peti kedalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik dan kain kafan
h. Petugas / relawan pemakaman harus menggunakan APD terdiri dari masker bedah dan sarung tangan tebal. APD yang telah digunakan merupakan limbah medis yang harus dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 4

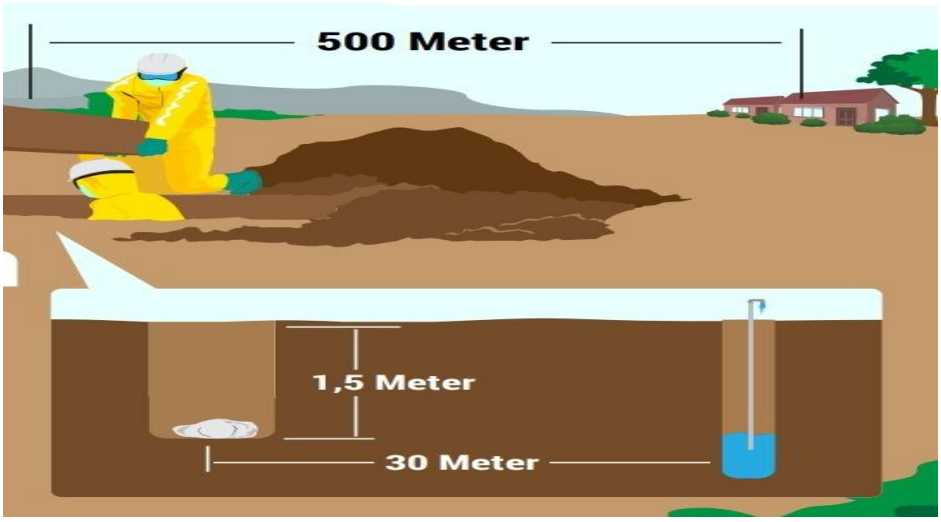

B. Alat Pelindung Diri (APD)

1. APD pada pemulasaraan jenazah akibat covid-19

a. Sarung tangan nitrile non steril. Bila ada kemungkinan mempunyai risiko mengenai luka, tertusuk dapat menambahkan sarung tangan tebal diatas sarung tangan tersebut
b. Gaun
c. Apron
d. Respirator (N-95 atau > tinggi)
e. Pelindung mata (*Goggle*) atau pelindung wajah (*Face Shield*)
f. Pelindung kepala (*Head Cap*),

Gambar 5

2. Urutan Penggunaan APD

a. Cara menggunakan
   1) Lepaskan semua assesoris yang di gunakan (jam tangan, cincin, gelang, kalung, anting),
   2) Rapikan rambut (jika panjang diikat) atau gunakan jilbab dan ujungnya dimasukkan dalam baju,
   3) Lakukan kebersihan tangan,
   4) Pakailah sarung tangan lapis pertama

5) Memakai *cover all* tapi bagian kepala tidak ditutup,
6) Memakai sepatu boot,
7) Memakai masker N-95,
8) Memakai goggle/ kacamata, baru tutup bagian kepala.
9) Pakailah apron kedap air sekali pakai
10) Memakai sarung tangan lapis kedua (sarung tangan panjang)

b. Cara melepaskan
   1) Desinfeksi sarung tangan menggunakan *handrub*,
   2) Desinfeksi cover all dan sepatu boot dengan cairan desinfektan 0,5%,
   3) Lepaskan sarung tangan bagian luar (lapis kedua) buang ke tempat sampah infeksius,
   4) Buka sepatu boot dengan menginjak bagian belakang,
   5) Buka cover all,
   6) Desinfeksi sarung tangan bagian dalam (lapis pertama),
   7) Lepaskan goggle,
   8) Lepaskan masker N-95, buang ke kantong infeksius,
   9) Lepaskan sarung tangan dalam (lapis pertama), buang ke kantong infeksius,
   10) Lakukan kebersihan tangan,
   11) Lakukan kebersihan diri (mandi).

BAB V
PENUTUP

Pedoman pemulasaran jenazah akibat covid-19 ini merupakan panduan bagi petugas / relawan / relawan sukarelawan Satgas Covid 19 PWNU Jawa Tengah , untuk melakukan penanganan pemulasaran jenazah yang meninggal di lingkungan Rumah Sakit.

Hal-hal prinsip seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah, sesuai keputusan LBM PWNU Jawa Tengah No : 10/ LBM.PWNUJTG/ K/ IX/ 2020 dan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan revisi 5, tahun 2020, Serta Pedoman pemulasaraan jenazah akibat covid 19 di masyarakat tahun 2020, untuk melindungi petugas / relawan / relawan kesehatan dan masyarakat dari keterpaparan wabah Covid- 19.

Semoga panduan ini dapat membantu petugas / relawan / relawan sukarelawan Satgas Covid 19 PWNU Jawa Tengah dan masyarakat, dalam menangani dan memenuhi hak-hak jenazah secara Islam.

PWNU JAWA TENGAH
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM)
Jln. Dr. Cipto 180 Semarang 50125, CP. 082133613073 / 082133000330

HASIL KEPUTUSAN
HALAQAH BAHTSUL MASAIL
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TENGAH

Nomor: 10/ LBM.PWNUJTG/ K/ XI/ 2020

TENTANG PEMULASARAAN JENAZAH COVID-19

Bismillahirrahmanirrahim

Demi memenuhi terlaksananya fardlu kifayah dalam pemulasaraan jenazah, menjaga hak dan kehormatan jenazah, dan demi menghindarkan potensi penularan saat pemulasaraan serta demi ketenteraman kehidupan sosial, maka Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mengadakan Halaqah Bahtsul Masail pada 15 Rabiul Awal 1442 H/ 1 Nopember 2020 M dengan tema Pemulasaraan Jenazah Covid-19.

Halaqah mengkaji Pemulasaraan Jenazah Covid-19 dari aspek hukum syariat, peraturan perundang-undangan, protokol- protokol kesehatan, panduan- panduan dari lembaga keagamaan dan penelusuran fakta-fakta di lapangan.

Halaqah menghasilkan kesimpulan, keputusan hukum dan rekomendasi sebagai berikut:

I. KESIMPULAN

1. Praktek pemulasaraan Jenazah Covid-19 masih banyak yang tidak dimandikan sesuai syariat, baik sekedar ditayammumi, ataupun tidak disucikan sama sekali.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (covid-19) menyebut keharusan pemulasaraan sesuai agama masing- masing. Secara jelas juga menyebutkan; memandikan sebagai bagian dari pemulasaraan jenazah dalam Agama Islam yang harus dijalankan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh dr. Mohammad Taukhid Hardiyoto, MM. (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular) yang hadir mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
3. Banyak Fasilitas Kesehatan yang tidak mengijinkan pelaksanaan kewajiban memandikan jenazah Covid-19 dan Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut sehingga terjadi perbedaan teknis antara Fasilitas Kesehatan dalam pemulasaraan jenazah Covid-19.

Jln. Dr. Cipto 180 Semarang 50125, CP. 082133613073 / 082133000330

4. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa setelah peti jenazah dibuka oleh warga masyarakat beberapa jenazah tidak terlihat tanda telah dimandikan (atau ditayammumkan) secara syar'i, antara lain jenazah masih mengenakan pakaian, pampers, bahkan kotoran najis yang masih ada.
5. Keterangan pemandi jenazah covid-19 di beberapa RS di Jawa Tengah yaitu Saiful Anas SH.I, (Wakil ketua PC. GP Ansor Kudus yang juga merupakan Kepala Humas dan Kerohanian salah satu RS di Kabupaten Kudus), Kiai Sunyoto (Pengurus LD PCNU Kab. Rembang, Modin Sawahan dan Pemandi jenazah RSUD dr. Sutrisno Rembang) menyebutkan bahwa setelah mereka dan rekan- rekan memandikan ratusan jenazah baik yang suspect maupun positif covid-19 dengan tetap menerapkan protokol dan ber-APD lengkap, tidak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan yaitu tertularnya virus.

II. KEPUTUSAN

1. Penegasan kewajiban memandikan jenazah Covid secara syar'i, karena penularan penyakit yang dikhawatirkan dapat dilakukan pencegahan (*tahaffudh*) yaitu dengan melaksanakan Protokol Kesehatan dan memakai APD standar. Kewajiban ini selaras dengan aturan resmi pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan. Kekhawatiran adanya penularan yang sementara ini tidak terbukti termasuk *al-dhann al-bayyin kha-tha-uhu* sehingga tidak bisa menjadi dasar untuk mengambil pilihan tayammum atau tanpa mensucikan sama sekali.
2. Kewajiban menutup seluruh tubuh dengan kain yang suci dan anjuran untuk mengkafani dengan sempurna yaitu dengan menggunakan kain warna putih dan yang berlapis seiring dengan standar keamanan mengkafani secara medis yaitu tindakan disinfeksi, penambahan plastik, kantong jenazah, dan peti.
3. Kewajiban shalat jenazah dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan, anjuran mensegerakan proses penguburan dan komunikasi yang baik dengan keluarga.
4. Kewajiban menguburkan jenazah dengan miring menghadap kiblat. Untuk itu hendaklah saat peletakan jenazah di dalam peti harus diusahakan agar jenazah tidak berubah posisi menjadi terlentang saat dikuburkan. Atau dengan menggunakan peti jenazah yang dibuat khusus dengan ukuran dan rancangan yang sekiranya jenazah diletakkan dapat langsung dengan posisi miring ke kanan dan tidak lagi berubah terlentang ketika diturunkan di liang kubur.
5. Kewajiban Fasilitas Kesehatan dalam pelaksanaan memandikan jenazah, mengkafani dan meletakkannya ke dalam peti untuk melibatkan keluarga jenazah sebagai pihak yang berhak dalam pemulasaran jenazah. Keterlibatan keluarga secara langsung tentu harus dengan melaksanakan Protokol

PWNU JAWA TENGAH
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM)
Jln. Dr. Cipto 180 Semarang 50125, CP. 082133613073 / 082133000330

Kesehatan dan memakai APD standar. Atau setidaknya keluarga dapat ikut menyaksikan semua prosesi tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan keraguan keluarga akan terlaksananya pemulasaraan sesuai syariat dan agar jenazah setelah di dalam peti tidak perlu dibuka lagi.

III. REKOMENDASI

1. Mendorong otoritas kesehatan dan pemerintah daerah untuk menerapkan, mensosialisasikan dan mengawasi protokol pemulasaraan jenazah (memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan) sesuai syariat, sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *coronavirus disease* 2019 (covid-19).
2. Menyerukan jaringan NU, baik struktural misalnya Ansor-Banser, maupun kultural misalnya para modin, untuk bisa terlibat secara teknis memandikan maupun non teknis misalnya pengawasan demi memastikan pemulasaraan dilaksanakan secara syar'i.
3. Meminta kepada pemerintah untuk membangun komunikasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang covid 19 dengan pola tidak menjadikan masyarakat merasa takut dan khawatir berlebihan

Semarang, 15 Rabiul Awal 1442 H / 1 Nopember 2020 M

LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TENGAH

Ketua	Sekretaris
Kyai Zaenal Amin	**Kyai Ahmad Khotib**

MENGETAHUI

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TENGAH

Rais,	Katib,	Ketua,	Sekretaris,
KH.Ubaidullah Shodaqoh	KHA. Imam Sya'roni, M.Ag	Drs.H.Mohammad Muzamil	KH.Hudallah Ridwan,Lc
NPP: 11.00.01	NPP : 11.00.15	NPP: 11.00.24	NPP: 11.00.3

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
JAWA TENGAH 2021